



Peraturan Menteri LHK No P.23/2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan



Bimbingan Teknis
Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Jakarta, 25 - 26 Juli 2019

Teguh Irawan, SH

Kasi. Bimbingan Teknis



Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan (Dit. PDLUK)



Ketentuan Perubahan Izin Lingkungan di UU 32/2009 dan PP 27/2012

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin Lingkungan

**Pasal 40 ayat (3)
UU No. 32 Tahun 2009
tentang PPLH**

1

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan

Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

2

**Pasal 50 dan 51
PP No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan**

1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum;
2. Mekanisme perubahan Izin Lingkungan secara umum

3

**Peraturan MENLH
Tentang Pedoman
Perubahan Izin
Lingkungan**

Perubahan Izin Lingkungan

Pemrakarsa yang telah memiliki dokumen LH dan Persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012

1. **Tanpa melalui penyusunan dokumen LH;**
2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH
 - a. **Wajib Amdal:** Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL;
 - b. **UKL-UPL:** UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan

Pemegang Izin Lingkungan

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan Izin Lingkungan

Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemrakarsa yang telah memiliki dokumen LH dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012

1. **Perubahan kepemilikan;**
2. **Perubahan pengelolaan & pemantauan LH;**
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria)
4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)
5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan

Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecuali untuk perubahan kepemilikan

Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup



Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

1. Alat-alat Produksi
2. Kapasitas Produksi
3. Spesifikasi teknik
4. Sarana Usaha dan/atau kegiatan
5. Perluasan Lahan dan Bangunan
6. Waktu dan Durasi Operasi
7. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup
8. Perubahan Kebijakan Pemerintah
9. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain

Kata kunci “ **BERPENGARUH** ” → Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang **BERPENGARUH** terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.



Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012



**Peraturan MENLHK
tentang Perubahan Izin Lingkungan**

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018: PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Dua Pelaksanaan **PERIZINAN BERUSAHA** → Dua Sistem **PERIZINAN LINGKUNGAN**
→ Dua sistem Perubahan Izin Lingkungan

1

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem OSS

(Tercantum di Lampiran I PP 24/2018)

Tatalaksana Perubahan Izin Lingkungan:

- 1) **Pasal 65-67 PP 24 Tahun 2018;** dan
- 2) Pasal-Pasal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH Dalam Pelaksan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018**)

2

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk dalam Sistem OSS

(Tidak Tercantum di Lampiran I PP 24/2018)

PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:

- 1) PP 27 Tahun 2012; dan
- 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)
- 3) Peraturan MENLHK tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (**Peraturan Menteri LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018**)

Bab I: Ketentuan Umum



Bab II: Jenis Dan Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan



Bab III: Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan



Bab IV: Jenis Dan Muatan Dokumen Lingkungan Untuk Perubahan Izin Lingkungan



Bab V: Tata Laksana Perubahan Izin Lingkungan



Bab VI: Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Perubahaan Izin Lingkungan



Bab VII Penutup

Maksud & Tujuan Perubahan Izin Lingkungan

1. Peraturan Menteri ini **dimaksudkan** untuk mendukung tata kelola izin lingkungan sesuai dengan standar pelayanan publik dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peraturan Menteri ini **bertujuan** untuk memberikan pedoman perubahan izin lingkungan bagi:
 - a. Pemegang Izin Lingkungan yang merencanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Instansi lingkungan hidup dalam melakukan telaahan dan memberikan arahan proses perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan;
 - c. Komisi Penilai Amdal (KPA), tim teknis KPA dan/atau instansi lingkungan hidup dalam melakukan penilaian Amdal baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL;
 - d. Instansi lingkungan hidup dalam melakukan pemeriksaan UKL-UPL baru;.
 - e. Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam melakukan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan

Ruang Lingkup Pengaturan Perubahan Izin Lingkungan

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

1. Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Proses penapisan perubahan Izin Lingkungan
3. Jenis dan muatan dokumen lingkungan untuk perubahan Izin Lingkungan;
4. Tata laksana perubahan Izin Lingkungan;
5. Pembinaan dan evaluasi kinerja perubahaan Izin Lingkungan

Jenis dan Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

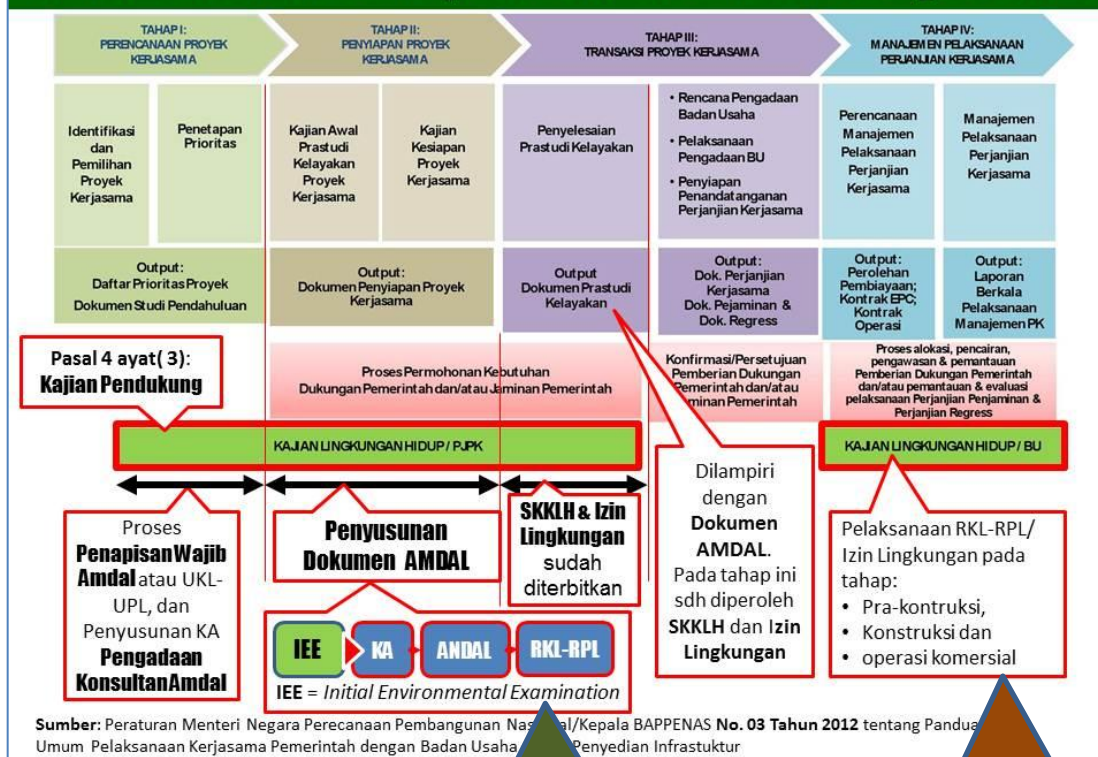


Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan



Perubahan Izin Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kereta Api Ekspres Bandara (SHIA Rail Link)

Amdal dalam Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS



1. Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan SHIA Rail Link adalah Kementerian Perhubungan → Amdal dan Izin Lingkungan a.n. Kemenhub;
2. Implementasi SHIA Rail Link oleh Unit Management Badan Usaha → Perubahan Izin Lingkungan

Kementerian Perhubungan

Unit Management Badan Usaha

Perubahan Izin Lingkungan karena terjadi perubahan kepemilikan

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Usaha dan/atau Kegiatan



Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif

Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

**Arahan
Perubahan Izin
Lingkungan**

MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota

**Berpengaruh
negatif terhadap
Lingkungan**

**Berpengaruh
positif terhadap
Lingkungan**

**Evaluasi/
Telaahan**



Jenis dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2.	Penambahan kapasitas produksi;	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar, sistem silvikultur

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Perubahan antara lain mencakup perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e. Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut

Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Ketentuan tentang ARLH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang ARLH belum diterbitkan (masih dalam draft RPP ARLH)

hasil kajian ARLH
dan audit wajib

temuan berupa
risiko atau
dampak yang
perlu dikelola

perubahan usaha
dan/atau
kegiatan, atau
perubahan RKL-
RPL

Perubahan Izin
Lingkungan

**MENLH telah Menerbitkan Peraturan MENLH No. 03
Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup**

Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan

Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam:

1. dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa,
2. keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan,

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	
		Di dalam dan/atau berbatasan dengan batas proyek*	Di dalam wilayah studi**
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√	X
2.	Penambahan kapasitas produksi;	√	X
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	√	X
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	√	X
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.	√	X
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	√	X
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	√	X
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	√	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√	X
10	Perubahan RKL-RPL	√	√

Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan

merencanakan
untuk melakukan
perubahan usaha
dan/atau kegiatan

**Menteri, gubernur
atau bupati/walikota
c.q. Instansi
lingkungan hidup**

Perubahan Izin Lingkungan
dilakukan **MELALUI**
perubahan keputusan
kelayakan lingkungan atau
perubahan rekomendasi
UKL-UPL

**Pemegang Izin
Lingkungan**

**Penyajian
Informasi
Lingkungan (PIL)**

**Arahan Perubahan
Izin Lingkungan**

Muatan PIL

1. Identitas pemegang Izin Lingkungan;
2. Uraian singkat rencana usaha dan/atau kegiatan eksisting beserta perubahannya termasuk implikasi perubahan usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan;
3. Uraian singkat rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi dampak lingkungan dan mitigasinya (i.e. potensi perubahan dampak lingkungan yang mungkin terjadi);

Perubahan Izin Lingkungan
dilakukan **TANPA MELALUI**
perubahan keputusan
kelayakan lingkungan atau
perubahan rekomendasi
UKL-UPL

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana kegiatan akan dilakukan pada dasarnya merupakan penyesuaian rencana kegiatan berupa perubahan *layout* kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong 2010. Perbandingan kegiatan yang telah dilingkup oleh AMDAL tahun 2010 dan perubahan rencana kegiatan yang akan dikaji dalam dokumen ini tersebut diberikan dalam **Tabel 2.2**

Tabel 2.2. Kegiatan yang telah dilingkup oleh AMDAL tahun 2010 dan Perubahan Rencana Kegiatan Yang Akan Dikaji

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
KONSTRUKSI	
Mobilisasi Tenaga Kerja	
Mobilisasi Alat dan Bahan Lewat Laut	Mobilisasi material lewat darat - material urug - o material urug untuk causeway volume urugan I, II & III 1.100.000 m³ - o material urug untuk interchange area 700.000 m³ - o Lapangan penumpukan 3.910.000 m³ - Material pancang
Pembangunan Basecamp	
Pembangunan Pelabuhan	Pembangunan Pelabuhan
a. Jembatan penghubung Panjang : 2.560 m Lebar : 18 m Luas : 32.000 m ² Konstruksi <i>on-pile</i> Yang sudah dilakukan 30,8% dari panjang 800 m x 12,5 m	a. Jembatan penghubung Panjang : 800 m Lebar : 12,5 m Luas : 10.000 m ² Yang dikaji rencana pembangunan 60,2%

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)																										
b. Pembangunan causeway Konstruksi masif dan lokasi menempel bibir pantai; Disain : <table><tr><td>Panjang</td><td>: 500 m</td></tr><tr><td>Lebar</td><td>: 140 m</td></tr><tr><td>Luas</td><td>: 70.000 m²</td></tr><tr><td>Volume urugan</td><td>: 173.000 m³</td></tr></table> Yang sudah dilakukan adalah pemasangan talud sepanjang 500 m dan lebar 25 m (luas 13.000 m²)	Panjang	: 500 m	Lebar	: 140 m	Luas	: 70.000 m ²	Volume urugan	: 173.000 m ³	b. Pembangunan causeway Konstruksi masif dengan luas ± 8 Ha; dan lokasi bergeser 800 meter dari bibir pantai; Disain : I. Pengurugan untuk areal cause way Tahap I <table><tr><td>Panjang</td><td>520 m</td></tr><tr><td>Lebar</td><td>25 m</td></tr><tr><td>Luas</td><td>13.000 m²</td></tr></table> II. Pembangunan causeway Tahap II <table><tr><td>Panjang</td><td>200 m</td></tr><tr><td>Lebar</td><td>30 m</td></tr><tr><td>Luas</td><td>6.000 m</td></tr></table> III. Pembangunan causeway Tahap III. <table><tr><td>Panjang</td><td>1.231 m</td></tr><tr><td>Lebar</td><td>50 m</td></tr><tr><td>Luas</td><td>61.550 m²</td></tr></table>	Panjang	520 m	Lebar	25 m	Luas	13.000 m ²	Panjang	200 m	Lebar	30 m	Luas	6.000 m	Panjang	1.231 m	Lebar	50 m	Luas	61.550 m ²
Panjang	: 500 m																										
Lebar	: 140 m																										
Luas	: 70.000 m ²																										
Volume urugan	: 173.000 m ³																										
Panjang	520 m																										
Lebar	25 m																										
Luas	13.000 m ²																										
Panjang	200 m																										
Lebar	30 m																										
Luas	6.000 m																										
Panjang	1.231 m																										
Lebar	50 m																										
Luas	61.550 m ²																										

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
c. Pembangunan Lapangan Penumpukan Container yard dan fasilitas pendukung Volume urugan : 5.844.000 m³ Ukuran <i>Container Yard</i> : 387.000 m² 4 blok @ 96.750 m² Fasilitas pendukung terminal : 113.000 m² Jarak dengan dermaga 260 m, Luas 50 Ha	c. Pembangunan Lapangan Penumpukan I. Lapangan penumpukan petikemas Luas : 250.000 m² Volume urugan : 2.800.000 m³ II. Lapangan penumpukan curah kering Luas : 100.000 m² Volume urugan : 1.110.000 m³ Jarak dengan dermaga menjadi ±970 m; Luas 25 Ha dan 10 Ha. Progress pembangunan 0% Pembangunan Reception Facilities (RF)
d. Pembangunan Trestle <i>Trestle</i>, 2 unit dengan 7.872,5 m² ukuran 235 m x 9,5 m Konstruksi <i>on-pile</i>	d. Pembangunan Trestle <i>Trestle</i> menjadi jembatan penghubung II (antara lapangan penumpukan dan dermaga) Panjang : 975 m Lebar : 16 m Luas : 15.600 m² Konstruksi <i>on-pile</i>; Progress pembangunan 0%.

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Ringkasan kegiatan eksisting dan tambahan disampaikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2. Ringkasan Kegiatan Saat Ini dan Tambahan

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A. FASILITAS PRODUKSI				
1.	Jumlah sumur	1.075 buah dengan rincian: • 290 buah aktif. • 736 buah tidak aktif. • 11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010. • 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RL Tambahan 2010.	195 buah: • 2 sumur di UL • 3 sumur di YY • 2 sumur di FSB • 165 sumur sisipan di ONWJ • 26 sumur eksplorasi.	Total = 1.273 buah
2.	Anjungan sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: • 6 buah di area AVSA. • 21 buah di area Bravo. • 25 buah di area Echo. • 21 buah di area Foxtrot. • 10 buah di area KLA. • 23 buah di area Mike-Mike. • 4 buah di area Papa. • 12 buah di area Uniform. • 8 buah di area Zulu. • 7 buah di area APN.	3 buah (ULA, YYA, dan FSBA)	Total = 140 buah
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, Central Plant.	-	-
4.	Terminal khusus	1 buah yaitu FSO Arco Ardjuna		

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: - Central Plant - Arco Ardjuna - Papa - Mike-Mike - Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	±1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh lapangan ONWJ	±6,1 km 12" (ULA-UW) ±13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA-KKNA). ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB) ±0,7 mile 10" <i>feed gas pipeline</i> KLA-KLB ±0,7 mile 3" <i>gas lift pipeline</i> KLB-KLA	Pipa tambahan merupakan pipa baru.
7.	Pipa transmisi gas	- Papa-ORF Muara Karang - Central Plant-ORF Cilamaya	-	-
8.	Pipa transmisi minyak	Central Plant-FSO Arco Ardjuna	-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	1 buah (FSO Arco Ardjuna)	-	-
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (Muara Karang, Tanjung Priuk, dan Cilamaya)	-	-
B. PRODUKSI				
1.	Kapasitas	Minyak: 300.000 BOPD Gas: 300 MMSCFD	-	-
2.	Produksi	- Minyak: 32.000 BOPD - Gas: 185 MMSCFD	Maksimum produksi : - Minyak: 46.500 BOPD - Gas: 285 MMSCFD	Tidak melampaui kapasitas

Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	• 260.000 BWPD di <i>Central Plant</i> (aktif) • 100.000 BWPD di Arco Ardjuna • 2 X 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 X 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) • 2 X 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif)	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydrocyclone</i> kapasitas 2 X 45.000 BWPD
2.	Volume air terproduksi	• CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 • MM = 10.000	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, <i>Central Plant</i> , dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB Platform	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untuk antisipasi <i>process upset</i> pada sistem <i>compressor</i> .
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	Marunda	-	-

Sumber: PT. PHE ONWJ, 2012

Arahan Perubahan Izin Lingkungan Dilakukan **TANPA MELALUI** Perubahan SKKL atau Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

1. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (*Continual Improvement*) dan terkait dengan Izin PPLH;
3. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan antara lain mencakup:
 - a. Perubahan usaha dan kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau pengabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Perubahan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perubahan nama kegiatan tanpa merubah jenis kegiatan (i.e. perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, perubahan nama lokasi seperti lokasi sumur pengeboran);
 - d. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan;

Arahan Perubahan Izin Lingkungan Dilakukan MELALUI Perubahan SKKL atau Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

1. Perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan (9 jenis perubahan);

2. Perubahan Kelola-Pantau yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

3. Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH)

4. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan

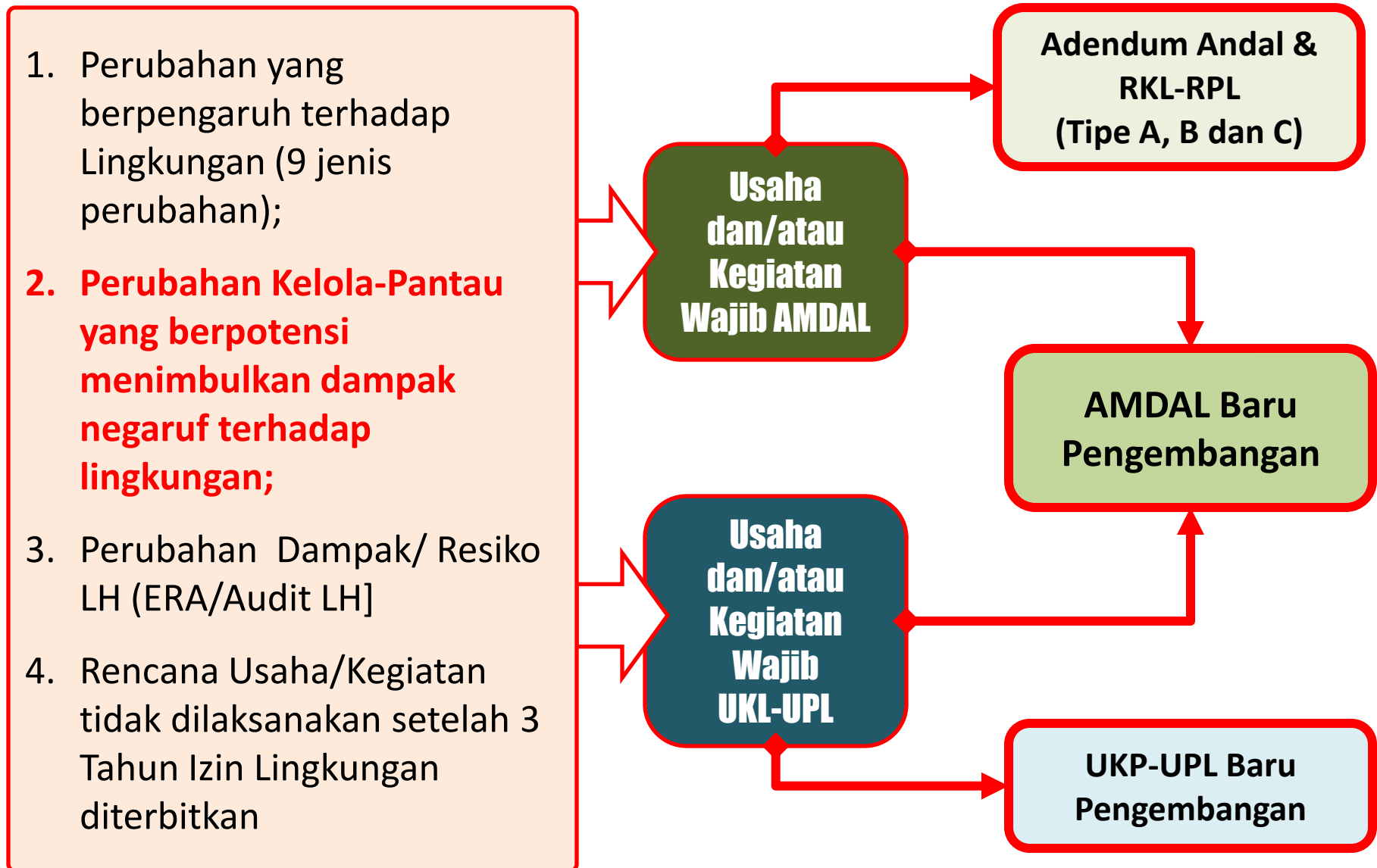
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Adendum Andal & RKL-RPL (Tipe A, B dan C)

AMDAL Baru Pengembangan

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

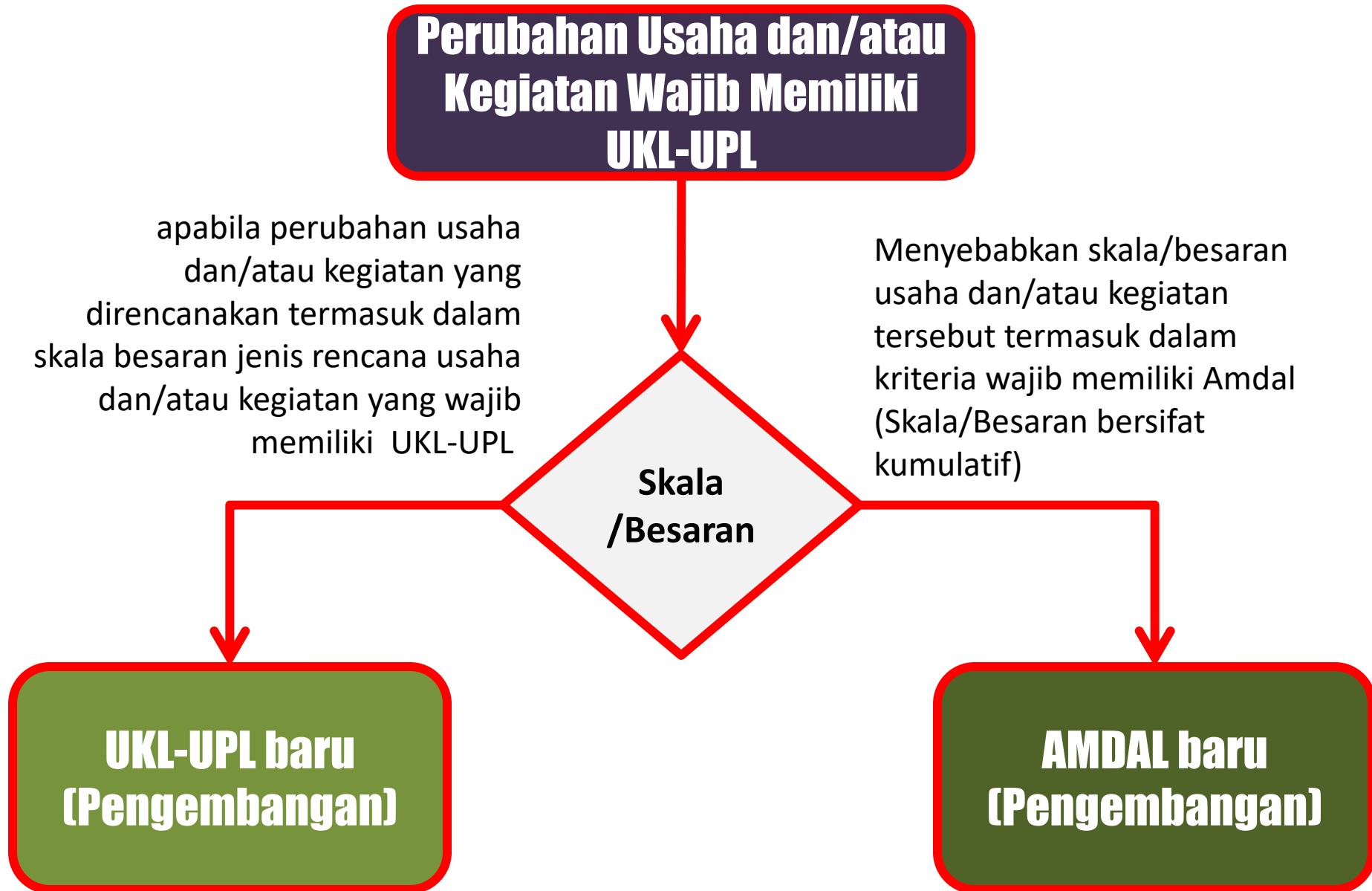
UKP-UPL Baru Pengembangan



Kriteria Perubahan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

No	Kriteria Perubahan	AMDAL BARU	ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1	Dampak penting hipotetik (DPH) yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan	Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru	Tidak terdapat jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru
2.	Batas wilayah studi Amdal	Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi	Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Kriteria Perubahan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL



Contoh SURAT ARAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

JALAN D.J. PANJAITAN, KEBON NANAS, JAKARTA 13410, INDONESIA • KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (OPERATOR) • FAKSIMILJE 021-8517147 • SITUS : www.menh.go.id

Nomor : B-067 /Dep.LH/PDAL/08/2014
Hal : Arahkan Dokumen Lingkungan

29 Agustus 2014

Yth. General Manager OE/HES IBU
Chevron IndoAsia BU
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 084/OE-HES/JKT/2014, tanggal 8 Juli 2014, perihal Arahkan Dokumen Lingkungan Untuk Rencana Kegiatan di Daerah Operasi Selatan dan Lapangan Seturian serta memperhatikan hasil rapat koordinasi pada tanggal 13 Agustus 2014 dan data tambahan yang disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2014, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Kegiatan Chevron Indonesia Company (CICo) di Daerah Operasi Selatan telah memiliki beberapa dokumen lingkungan, antara lain:
 - SEL Kegiatan Eksploitasi Migas Unocal Indonesia di daerah Bagian Selatan, Kalimantan Timur No. 4363/0115/SJ.R/1991 dan RKL-RPL No. 2491/0115/SJ.R/1993 yang disetujui oleh Departemen Pertambangan dan Energi;
 - Revisi RKL-RPL Pengembangan Lapangan Migas Unocal Indonesia Company di Daerah Operasi Bagian Selatan, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur No. 3169/31/SJN.T/2000 yang disetujui oleh Departemen Pertambangan dan Energi;
 - SK No. 660.2/K.568/2013 tentang Izin Lingkungan UKL-UPL Rencana Tambahan Kegiatan Pengembangan Lapangan Terbatas Greater Yakin dan Greater Sepinggian, Blok East Kalimantan di Perairan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company yang disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur;
- Kegiatan CICo di Lapangan Seturian telah memiliki dokumen AMDAL yang disetujui berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 225 Tahun 2006;
- CICo berencana melakukan pengembangan dalam rangka mempertahankan kapasitas produksi migas di Daerah Operasi Selatan yang berupa: pembangunan anjungan baru 'Victor' di Sepinggian, instalasi pipa *gas lift* Sajadi, penutupan fasilitas-fasilitas yang sudah tidak dioperasikan, pemasangan *subsea cable*, pemasangan generator baru, dan *re-staging* kompresi gas serta pengembangan di Lapangan Seturian yang berupa pemboran enam sumur baru. Rencana kegiatan ini belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yang dimiliki oleh CICo sebagaimana butir 1 dan 2 di atas;
- Sehubungan dengan butir 3 di atas, CICo berencana mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yaitu Daerah Operasi Selatan dan Lapangan Seturian digabungkan menjadi 1 Izin Lingkungan, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: a) sistem antara Daerah Operasi Selatan dengan Lapangan Seturian adalah saling terintegrasi, dimana produksi dari Lapangan Seturian dan Daerah Operasi Selatan diolah di fasilitas yang sama yaitu Terminal Lawe-Lawe dan disalurkan melalui eksisting pipa penyalur yang sama dari pantai Desa Saloloung sepanjang 7 km menuju Terminal Lawe-Lawe, b)

terdapat sebagian area batas wilayah studi yang saling beririsan antara dokumen lingkungan Daerah Operasi Selatan dan Lapangan Seturian, c) mengacu pada peta WKP Chevron Indonesia Company, Lapangan Seturian dan Daerah Operasi Selatan berada di WKP yang sama;

- Merujuk pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan;
- Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa *Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL dan ayat (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui: a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru atau penyampaian dan penilaian terhadap acuan Andal dan RKL-RPL;*
- Sehubungan dengan butir 1 sampai dengan 6 di atas, mengingat bahwa pada dasarnya rencana pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka mempertahankan kapasitas produksi yang ada serta tidak jauh berbeda dengan kegiatan eksisting dan masih berada pada wilayah studi yang terlingkup dalam dokumen lingkungan yang ada, sehingga patut diduga tidak ada dampak penting baru dan proses pelingkupan dalam kajian dokumen lingkungan yang ada dianggap masih relevan/valid dan yang berubah hanya besaran dampaknya, maka bagi pengembangan kegiatan sebagaimana butir 3 di atas tersebut diwajibkan untuk menyusun **Adendum Andal, RKL dan RPL** dengan lingkup kajian adalah rencana pengembangan kegiatan dan dampak dari rencana pengembangan kegiatan tersebut. Adapun mengingat bahwa sistem operasi di Daerah Operasi Selatan dengan Lapangan Seturian saling terintegrasi, maka perubahan Izin Lingkungan serta dokumen lingkungannya dapat dijadikan satu/digabung dan proses perubahan izin lingkungan melalui Adendum ANDAL, RKL-RPLnya akan melalui *Pre-Filling* dan integrasi dengan izin pembuangan air limbah ke laut dan izin *dumping*;
- Selanjutnya, PT. Chevron Pacific Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan,

- Menteri Lingkungan Hidup;
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
- Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan.

Jenis dan Muatan Dokumen LH untuk Perubahan Izin Lingkungan

Pemegang izin lingkungan wajib menyusun:

1. Dokumen Amdal baru (Pengembangan);
2. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. Formulir UKL-UPL baru (Pengembangan)

Disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Amdal (Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012)

1. Adendum Amdal & RKL-RPL Tipe A;
2. Adendum Andal & RKL-RPL Tipe B;
3. Adendum Andal & RKL-RPL Tipe C;

Disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan UKL-UPL (Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012)

Muatan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Deskripsi rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan;
5. Prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;
6. RKL-RPL;
7. Daftar pustaka; dan
8. Lampiran

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Deskripsi rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak
5. RKL-RPL;
6. Daftar pustaka; dan
7. Lampiran

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. RKL-RPL;
4. Daftar pustaka; dan
5. Lampiran

Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini

Contoh: **Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru;
2. Tujuan dan Manfaat
3. Peraturan Perundang-Undangan

BAB II RENCANA KEGIATAN

1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan;
4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting)
 - a. Produksi Lapangan
 - b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya
 - c. dst
 - d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan
 - e. Perizinan
5. Rencana Kegiatan Tambahan

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

1. Komponen Geofisik-Kimia
2. Komponen Sosekbud

BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan)

1. Dampak Penting yang Ditelaah;
2. Proses Pelingkupan
3. Identifikasi DampakPotensial
4. Evaluasi Dampak Potensial
5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKL-RPL tambahan saja.
6. Batas Waktu Kajian

BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING

1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota;
2. Evaluasi Dampak Penting
3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan
4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya;
2. Rencana Pengelolaan LH
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	xi
SURAT PERNYATAAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan dan Manfaat	I-1
1.3. Peraturan	I-1
BAB II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	II-1
2.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL	II-1
2.1.1. Identitas Pemrakarsa	II-1
2.1.2. Identitas Penyusun ANDAL	II-1
2.2. Uraian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	II-3
2.2.1. Sejarah Pengoperasian Blok <i>Offshore North West Java</i> (ONWJ)	II-3
2.2.2. Kegiatan yang Sedang Berjalan	II-3
2.2.3. Rencana Kegiatan yang Akan Dilakukan	II-8
2.3. Alternatif-Alternatif yang Dikaji dalam ANDAL	II-56
2.4. Hubungan Antara Kegiatan/Rencana Kegiatan dengan Kegiatan Lain di Sekitarnya dan Dampak yang Ditimbulkan	II-56
2.4.1. Pertambangan Migas Selain oleh PT. PHE ONWJ	II-56
2.4.2. Penangkapan Ikan	II-57
2.4.3. Angkutan Laut	II-57
BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP	III-1
3.1. Komponen Geofisik Kimia	III-1
3.1.1. Geologi Regional	III-1
3.1.2. Kualitas Udara dan Kebisingan	III-6
3.1.3. Hidrooseanografi	III-12
3.1.4. Kualitas Air Laut	III-26
3.1.5. Sedimen	III-33
3.2. Komponen Biologi	III-34
3.2.1. <i>Mangrove</i>	III-34
3.2.2. Biota Perairan	III-37
3.2.3. Terumbu Karang	III-45
3.2.4. Nekton	III-49
3.2.5. <i>Cetacean</i> (Mamalia Laut)	III-58
3.3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya	III-60
3.3.1. Kependudukan	III-60
3.3.2. Mata Pencaharian	III-64
3.3.3. Ketenagakerjaan	III-71

3.3.4. Kegiatan Penangkapan Ikan	III-92
3.3.5. Angkutan Laut	III-93
3.3.6. Sosial Budaya	III-94
BAB IV. RUANG LINGKUP STUDI	IV-1
4.1. Dampak Penting yang Ditelaah	IV-1
4.1.1. Proses Pelingkupan	IV-1
4.2. Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian	IV-22
4.2.1. Lingkup Wilayah Studi	IV-22
BAB V. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING	V-1
5.1. Tahap Pra Konstruksi	V-1
5.1.1. Penggunaan Perairan	V-1
5.2. Tahap Konstruksi	V-3
5.2.1. Pemboran Sumur	V-3
5.2.2. Pemasangan Anjungan	V-28
5.2.3. Pemipaan	V-30
BAB VI. EVALUASI DAMPAK PENTING	VI-1
6.1. Telaahan terhadap Dampak Penting	VI-1
6.2. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan	VI-2
6.3. Rekomendasi Penilaian Kelayakan Lingkungan	VI-2
BAB VII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	VII-1
7.1. Pendahuluan	VII-1
7.2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan	VII-1
7.2.1. Pendekatan Teknologi	VII-1
7.2.2. Pendekatan Sosial	VII-2
7.2.3. Pendekatan Kelembagaan	VII-2
7.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	VII-2
DAFTAR PUSTAKA	DP-1

Tata Laksana Perubahan Izin Lingkungan

1. Perubahan izin lingkungan **MELALUI** perubahan keputusan kelayakan lingkungan dilakukan melalui:
 - a. **Penilaian Amdal Baru** (Pengembangan) → Peraturan MENLH No. 8/2013
 - b. **Penilaian Adendum Andar dan RKL-RPL** → Ranpermenlhk Perubahan Izin Lingkungan → Next Slide;
2. Perubahan izin lingkungan melalui perubahan keputusan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui **pemeriksaan UKL-UPL Baru** → Peraturan MENLH No. 8/2013
3. Perubahan izin lingkungan **TANPA MELALUI** perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan administrasi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan dan **perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya**;
 - b. Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (unit teknis terkait dengan Izin PPLH dan/atau Unit PDLUK)

Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL

1. Penerimaan dan **penilaian** permohonan perubahan izin lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL **secara administratif**
2. **Penilaian** Adendum Andal dan RKL-RPL **secara teknis**;
 - a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (Tim Teknis KPA);
 - b. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B (Tim Teknis KPA);
 - c. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C (Instansi LH).
3. **Penilaian kelayakan** atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL;
 - a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (KPA)
4. Penyampaian **rekomendasi hasil penilaian** kelayakan atau ketidaklayakan;
5. **Penerbitan** perubahan kelayakan lingkungan hidup dan penerbitan perubahan izin lingkungan yang dilakukan bersamaan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perubahan Izin Lingkungan

Pembinaan meliputi antara lain:

1. Bimbingan teknis;
2. Penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir terkait perubahan Izin Lingkungan; dan/atau
3. Penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara dan penjelasan teknis perubahan Izin Lingkungan

Evaluasi kinerja paling sedikit dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan criteria terkait dengan penatalaksanaan perubahan izin lingkungan;
2. Kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota terkait penatalaksanaan perubahan izin lingkungan; dan
3. Kinerja instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota terkait penatalaksanaan perubahan izin lingkungan;
4. Kinerja penyusun dokumen Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL serta UKL-UPL;

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:



Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Mangala Wanabakti Building, Block IV 6th Floor Wing C

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

Phone: +62-21-5705090,

Faximile: +62-21-5705090

eriktpines@2017